



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010; dan
11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pekon Baru adalah pekon yang baru dibentuk sebagai hasil pemecahan dari Pekon Induk

Pasal 2

Pembangunan pekon/kelurahan harus memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal dan nilai-nilai pranata sosial di dalam kehidupan masyarakat yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan

Pasal 3

Pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pekon diharapkan dapat mewujudkan Pekon/Kelurahan yang mandiri, yaitu :

- a. pekon/Kelurahan yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi;
- b. mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pekonnya;
- c. mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahan; dan
- d. melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan;

BAB II TUJUAN Pasal 4

Tujuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

- a. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah;
- b. proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
- c. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
- d. meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan; dan
- e. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pekon / kelurahan;

BAB III PRINSIP KEBIJAKAN Pasal 5

Prinsip dari kebijakan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

- a. inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekon/kelurahan itu sendiri;
- b. partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan;
- c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan;
- d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat; dan
- f. berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

BAB IV SASARAN LOKASI Pasal 6

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah di wilayah Pekon/Kelurahan terpilih pada seluruh kecamatan di daerah berdasarkan hasil musyawarah yang dirumuskan dalam musyawarah tingkat kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.

Pasal 7

Pekon Baru dapat mengikuti kompetisi untuk mendapatkan program GMBR tetapi tetap mengikuti nama Pekon asal sebelum pemekaran.

Pasal 8

Secara administrasi Kecamatan hasil Pemekaran dan Pekon Baru hasil Pemekaran tahun 2011 dan/atau belum definitif tetap mengikuti administrasi Kecamatan induk dan pekon induk.

BAB V LINGKUP KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program GMBR ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Pembangunan Jembatan;
- c. Pembangunan Sarana Irigasi Pekon;
- d. Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB); dan
- e. Pembangunan/Rehab Balai Pekon.

BAB VI METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kecamatan yang dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan Terpilih dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

BAB VII KRITERIA DASAR PENYUSUNAN KEGIATAN

Pasal 11

Penentuan Pekon/Kelurahan dan besarnya alokasi dana dengan memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong, dan Berkelanjutan.
- b. Prasarana dan sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah.
- c. Pekon/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Diutamakan kepada Pekon/Kelurahan yang telah melunasi PBB tahun sebelumnya.
- e. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat pekon/kelurahan terpilih.
- f. Diutamakan kepada masyarakat Pekon/Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimal 15 % dari nilai BLM yang diusulkan.
- g. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan minimal Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- h. Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan berdasarkan jumlah pekon yang ada di kecamatan tersebut dengan ketentuan :

1. Kecamatan dengan jumlah pekon 1 – 6 pekon	= Rp. 105.000.000,-
2. Kecamatan dengan jumlah pekon 7 – 10 pekon	= Rp. 145.000.000,-
3. Kecamatan dengan jumlah pekon 11 – 15 pekon	= Rp. 185.000.000,-
4. Kecamatan dengan jumlah pekon > 15 pekon	= Rp. 225.000.000,-
5. Pekon Terbaik 1 GMBR tahun sebelumnya	= Rp. 50.000.000,-
6. Pekon Terbaik 2 GMBR tahun sebelumnya	= Rp. 45.000.000,-
7. Pekon Terbaik 3 GMBR tahun sebelumnya	= Rp. 40.000.000,-

**BAB VIII
PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN**

Pasal 12

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program GMBR ini adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat pekon/kelurahan merupakan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat;
- d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa dana, tenaga kerja, bahan-bahan material dan sebagainya; dan
- e. Swadaya Masyarakat diwujudkan dalam suatu pekerjaan utuh dengan menambah panjang pekerjaan sejenis atau membuat item pekerjaan tidak sejenis dengan pekerjaan yang diusulkan untuk memperoleh BLM.

**BAB IX
PENDANAAN
Pasal 13**

Sumber dana dalam Program GMBR adalah :

- a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat; dan
- b. Dana Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dari pekon/kelurahan terpilih.

Pasal 14

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR dialokasikan ke masing-masing kecamatan secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15**

Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program .

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten.

Pasal 17

Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pihak pekon/kelurahan, pihak Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.

**BAB XI
PELAPORAN
Pasal 18**

Laporan yang harus diserahkan adalah :

- a. Laporan Petugas Teknis, yaitu laporan yang dibuat oleh petugas teknis berupa :
 1. Laporan Pendahuluan;
 2. Laporan Bulanan;
 3. Laporan Kemajuan (*Progress Report*); dan
 4. Laporan Akhir.

- b. Laporan Fasilitator Kecamatan, yaitu laporan yang dibuat oleh fasilitator kecamatan berupa :
 1. Laporan Pendahuluan;
 2. Laporan Bulanan; dan
 3. Laporan Akhir.

**BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 19**

Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, masyarakat dan lembaga fungsional terutama Inspektur Kabupaten.

Pasal 20

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV
SANKSI
Pasal 21**

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.

Pasal 22

Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Pekon/Kelurahan.
- b. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Pekon/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi Prinsip-prinsip GMBR, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur.
- c. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kecamatan/Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai Kecamatan/Pekon/Kelurahan bermasalah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung dan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Pasal 25

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam Berita Acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

BAB XIV PENGHARGAAN Pasal 26

Penghargaan akan diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR yang dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu, dengan kriteria / aspek penilaian sebagai berikut :

- a. Aspek Jenis Kegiatan (10%);
- b. Aspek Swadaya (40%);
- c. Aspek Kualitas / Teknis (20%);
- d. Aspek Manfaat (20%);
- e. Aspek Administrasi (10%);

Pasal 27

Penghargaan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Pekon Terbaik peringkat 1 sampai 3 dan penambahan point untuk Pekon Terbaik peringkat 4 sampai 10 dengan rincian sebagai berikut :

Peringkat Pekon/Kelurahan	Penghargaan BLM / Tambahan Point
1	Rp. 50.000.000,-
2	Rp. 45.000.000,-
3	Rp. 40.000.000,-
4 – 7	10
8 – 10	05
11 – dst	0

Point tersebut akan ditambahkan pada penilaian usulan kegiatan tahun berikutnya.

BAB XV SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 28

Serah terima pekerjaan dilaksanakan oleh Pokmas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menyelesaikan pekerjaan fisik dan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR.

BAB XVI PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN Pasal 29

Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pasal 30

Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat pekon/kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.

Pasal 31

Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat pekon/kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Peratin/Lurah, LHP, dan Camat.

BAB XVIII ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN Pasal 32

Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Penanggungjawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR);
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggungjawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d. Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), dengan anggota instansi teknis terkait.

Pasal 33

Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 34

Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR; Tingkat Kabupaten bertugas :

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program GMBR;
- b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program GMBR; melakukan sosialisasi Program GMBR;
- c. mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan;
- d. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan;
- e. menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;;
- f. menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Nama-nama Pekon/Kelurahan penerima Program GMBR;;
- g. melakukan pembinaan teknis dan administrative;
- h. melakukan pengendalian dan evaluasi Program GMBR;; dan
- i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 35

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LPMP/K dan Konsultan Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;

- b. menginventarisasi dan melakukan pembinaan teknis pada Pekon/Kelurahan yang melakukan kegiatan GMBR;

Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, bertugas :

- a. Memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR); dan
- b. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrasi keuangan.

Pasal 37

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten, bertugas :

- a. Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM GMBR; dan
- b. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BLM GMBR.

Pasal 38

Instansi terkait, bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :

- a. Menginventarisasi usulan kegiatan; dan
- b. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pasal 39

Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR di bawah tanggung jawab Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

BAB XVIII

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 40

Camat sebagai Penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program GMBR di Kecamatan, bertugas :

- a. membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat sebagai Penanggung jawab kegiatan.
 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan sebagai Kepala Sekretariat.
 3. Bendahara Pengelola dari unsur Staf Kecamatan.
 4. Anggota 2 (dua) orang dari unsur Staf Kecamatan.
- b. mengusulkan Fasilitator Kecamatan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Fasilitator Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Tenaga Pendamping, dengan tugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, berpengalaman di Bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 tahun, dapat mengoperasikan komputer dan menetap di kecamatan yang diusulkan.
- c. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam melaksanakan Program GMBR.
- d. memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Tenaga Pendamping.
- e. melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program GMBR.

- f. menetapkan dan mengusulkan Pekon/Kelurahan terpilih serta rencana kegiatan dan jumlah BLM GMBR Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

BAB XIX
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PEKON/KELURAHAN
Pasal 41

Struktur organisasi pelaksana tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari :

- a. Peratin/Lurah;
- b. Lembaga Himpun Pemukiman khusus untuk Pekon;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan; dan
- d. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 42

Peratin/Lurah bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Program GMBR baik secara teknis maupun administratif di Pekon/Kelurahan masing-masing, dengan tugas :

- a. melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
- b. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam GMBR;
- c. bersama LHP, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- d. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
- f. memimpin forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

Pasal 43

Tugas Lembaga Himpun Pemukiman (LHP), yaitu :

- 1. membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
- 2. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
- 3. bersama Peratin, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- 4. membantu LPMP/K menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5. mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- 6. ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
- 7. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- 8. mengetahui dan menyetujui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pokmas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

Pasal 44

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (LPMP/K), yaitu :

- a. membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/kelurahan;
- b. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
- c. bersama Peratin/Lurah, LHP dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- d. mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
- e. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- f. ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan; dan
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 45

Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan :

Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.

- a. menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Petugas Teknis Kecamatan, dan Tenaga Pendamping;
- b. menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan;
- c. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR Tingkat Kabupaten;
- e. menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan;
- g. membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya; dan
- i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP/K secara periodik.

Pasal 46

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat, sebagai berikut :

- a. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tingkat Pekon/Kelurahan sebanyak 15 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara masing-masing 1 orang, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan) masing-masing 1 (satu) orang Koordinator Seksi dan 3 (tiga) orang anggota.
- b. Unsur Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda.
- c. Persyaratan anggota Kelompok Masyarakat, meliputi:
 1. warga Pekon/Kelurahan setempat, terutama yang mengetahui kondisi pekon / kelurahan setempat;
 2. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 3. bisa baca tulis; dan
 4. bukan sebagai Aparat Pekon, LHP, LPMP/K dan PNS.

BAB XX
BANTUAN TEKNIS
Pasal 47

Bantuan Teknis, terdiri dari :

- a. tenaga Pendamping/ Konsultan Manajemen Pendamping (KMP); dan
- b. fasilitator Kecamatan (FK).

Pasal 48

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program GMBR Kabupaten Lampung Barat, maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Tenaga Pendamping (KMP), yang bernaung dibawah Perguruan Tinggi atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Pekon/Kelurahan terpilih di kecamatannya dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan Pekon/kelurahan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
- c. mengetahui Pekon/Kelurahan terpilih yang ditetapkan dan diusulkan oleh Camat ke Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan;
- d. membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan terpilih bersama Fasilitator Kecamatan untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana;
- e. membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
- f. membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Lampung Barat; dan
- g. membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 49

Fasilitator Kecamatan (FK) adalah petugas teknis yang berada dibawah koordinasi Tenaga Pendamping (KMP) dan bertugas serta berkedudukan pada satu kecamatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, mempunyai tugas : Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan serta organisasi pelaksana.

- a. membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- b. membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan; dan
- c. membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program GMBR di Pekon/Kelurahan Terpilih.

**BAB XXI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 50**

Struktur Organisasi Program GMBR berikut jalur pelaporan, instruksional dan koordinasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program GMBR Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	Bappeda
5	Dir. PPKAD
6	
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Diundangkan di Liwa
pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,




NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 02TAHUN 2011
 TANGGAL : 19 JANUARI 2011
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANA (JUKLAK) PROGRAM
 GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT
 (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

STRUKTUR TIM KOORDINASI DAN PEMBINA
 PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
4	Bappeda	<i>[Signature]</i>
5	Din. PPKAD	<i>[Signature]</i>
6		
7		
8		
9		
10	KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>